

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2/DPRD.LPG/1II.01/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), Pasal 112 ayat (6), Pasal 114 ayat (4), Pasal 119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 131, dan Pasal 146 ayat (5) undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa dengan akan dilaksanakannya pembahasan oleh Panitia Khusus, perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perumus Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan: 1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 149/F-PDI-P/DPRD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
 - 2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor: 02 /F-PD/DPRD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
 - 3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya **DPRD** Provinsi Lampung Nomor 2/F-Gerindra/DPRD.LPG/II/2017, tanggal 2 Februari 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 - 4. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor: 50/FPG/DPRD/II/2017, tanggal 2 Februari 2017 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
 - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor: 73/B/FPKS/II/2017, tanggal 2 Februari 2017 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKS Yang Duduk Dalam Panitia Khusus;
 - 6. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor: 50/F-PAN/DPRD/II/2017, tanggal 02 Februari 2017 perihal Nama-nama Anggota F-PAN yang akan duduk dalam Pansus;
 - 7. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor: 01/F-NasDem/DPRD/II/2017, tanggal 2 Februari 2017 perihal usulan Nama-nama Pansus Fraksi Partai NasDem.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI LAMPUNG

: 2/DPRD.LPG/13.01/2017 NOMOR

TANGGAL: 6 Februari 2017

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

Ketua

: Bambang Suryadi, SH., MH.

Wakil Ketua

: H. Ahmad Mufti Salim, Lc., MA.

Sekretaris

: Hj.Ririn Kuswantari, S.Sos.

Anggota

: 1. Aprilliati, SH., MH.

2. Yanuar Irawan, SE.,MM.

3. Ko Marhein Agus Revolusi, S. Sos.

4. Ir.Hi. Sugiharto Atmowijoyo

5. Amaluddin,SH.

6. Mirzalie, SS., SH., M.Kn.

7. Azwar Safaruddin

8. Drs. H.Mikdar Ilyas,MM. 9. H. Mardani Umar,Sh.,MH.

10. Hj.Asmara Dewi,SH.,MH.

11. Hj.dr.Asih Fatwanita,MM.

12. Drs.H.M.Effendi

13. H.M.C. Imam Santoso, SH., MH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Wakh Ketua,

Hi. IMER DARIUS, SE.